BUPATI ACEH BESAR PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN 2020

# TENTANG <br> PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAP. TAHUN ANGGARAN 2019 

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM <br> ATAS RAHMAT ALLAH Y'ANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Qanun tentang. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sctelah tahun anggaran berakhir.
c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Táhun 2004 tentang Perbendanaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar in Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 3.3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N )mor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2000 Nomar 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor \& Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peinerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mienteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negerti Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 , tentang Pedoman Pemberian Hibah darn Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Arıggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengeiolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor ©3);
23. Qanun Kabupaten Acch Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggnta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 58);
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomur 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 11);
25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahuñ 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :


#### Abstract

Menetapkan: QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAiN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAIHUN ANGGARAN 2019.


## Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar berupa Laporan Keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahãn Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a. Pendapatan.......................................... Rp1.833.486345.198,61
b. Belanja dan Transfer ............................ Rp1.841.600.707.801,30

Surplus/Defisit................................... (Rp 8.114.362.602,69)
c. Pernbiayaan

- Penerimaan....................................... Rp 144.817.454.147,17
- Pengeluaran...................................... Rp 5.000.000.000,00

Pembiayaan Netto................................ Rp 139.817.454.147,17
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.486.244.366,39 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahanRpl.838.972.589.535,00
b. Realisasi

Rpl.833.486.345.198,61
Selisih lebih/(kurang).
Rp 5.486.244.336,39
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp137.189.335.880,87 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran beianja dan transfer setelah
perubahan.
Rp1.978.790.043.682,17
b. Realisasi................................................... Rp1.841.600.707.801,30

Selisih lebih/(kurang)......................... Rp 137.189.335.880,87
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp131.703.091.544,48) dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/defisit setelah perubahıan....... (Rp139.817.454.147,17)
b. Realisasi........................................... (Rp 8.114.362.602,69)

Selisih lebih/(kurang)
(Rp131.703.091.544,48)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikux:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp144.817.454.147,17
b. Realisasi.......................................... $\frac{\mathrm{Rp} 144.817 .454 .147,17}{\mathrm{Rp}} \begin{aligned} \text { Selisih lebih/(kurang)......................... }\end{aligned}$
5. Selisin anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan.............................. Rp 5.000.000.000,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi permbiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah
perubatian
Rp 139.817.454.147,17
b. Realisasi.

Rp139.817.454.147,17
Selisih lebih/(kurang)....................... Rp $\frac{\mathrm{Rp}}{0,00}$

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal...................... Rp 144.817.454.147,17
b. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan...... (Rp 144.817.454.147,17)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp131.703.091.544,48
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir................... . Rp131.703.091.544,48

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Pasal 5
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a. Jumlah Pendapatan.

Rp 1.444.189.441.747,48
b. Jumlah Beban........................................ Rp1.410.668.461.819,42
c. Surplus/Defisit - LO................................ Rp 33.516.135.830,14

Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 20 19............ Rp 144.810.076.647,17
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi................. Rp276.995.581.724,31
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi................ (Rp290.109.944.327,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan............ Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris............. Rp (7.658.475.641,53)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019..... Rp132.126.606.469,95

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) inuruf f per 31 Desember $20!9$ sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal

Rp2.981.918.857.161,52
b. Surplus/Defisit -- LO.

Rp 33.516.135.830,14

Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

| a. Lampiran | I | Laporan Realisasi Anggaran; <br> Lampiran <br> Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran <br> menurut urusan pemerintahan daerah dan |
| :--- | :--- | :--- |

Lampiran 1.2

Lampiran I. 3

Lampiran I. 4
b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
j. Lampiran X
k. Lampiran XI

1. Lampiran XII
m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX
t. Lampiran XX
organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, urganisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; dan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keseiarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca;
Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisih:an Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
Daftar Kekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dain Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

## Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besa:̈.

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 18 Agustus 2020 M
28 Dzulhijjah 1441 H


LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 1.

